



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NOMOR : 34/B/2013/PT.FUN.SBY.  
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

## P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

**S U R A J I**, Umur 46 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa Getas, Kecamatan. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **IMAM GHOZALI, SH.** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat & konsultan hukum **IMAM GHOZALI, SH & REKAN** beralamat di Jalan Mastrip I No. 18 Kelurahan Gunung Kidul, Kecamatan Nganjuk , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;----- **PENGGUGAT / PEMBANDING** ;----

### M E L A W A N

**KEPALA DESA GETAS, KECAMATAN TANJUNGANOM, KABUPATEN**

**NGANJUK**, berkedudukan di Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Selanjutnya disebut sebagai ;----- **TERGUGAT/ TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 34/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 26 Pebruari 2013 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut;---
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77/G/2012/PTUN.SBY. Tanggal 24 Oktober 2012 beserta surat-surat lainnya yang bertalian ;-----

### TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil alih tentang duduk sengketa, seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 Oktober 2012 Nomor : 77/G/2012/PTUN.SBY,

beserta surat-surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----

**MENGADILI : ...**

- 2 -

## **MENGADILI :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 348.000,-

(Tiga ratus empat puluh delapan ribu

rupiah) ;-----

Bahwa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Bahwa Kuasa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 31 Oktober 2012 dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 77/G/2012/PTUN.SBY. tertanggal 31 Oktober 2012;-----

Bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 Desember 2012, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 28 Desember 2012 yang pada pokoknya Penggugat / Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :-----

1. Menerima **Banding** **Pembanding** untuk  
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77/  
G/2012/PTUN.Sby tanggal 14 Oktober 2012 ;-----

Mengadili sendiri :-----

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT / PEMBANDING** untuk  
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal dan atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa  
Keputusan Kepala Desa Getas No. 821/03/SK/411.513.06/2012  
tentang

PEMBERHENTIAN...

- 3 -

PEMBERHENTIAN DARI JABATANNYA SEBAGAI KAMITUWO VI DESA

GETAS Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tanggal 08 Mei  
2012 ;-----

3. Mewajibkan **TERBANDING** untuk mencabut Keputusan Tata Usaha  
Negara berupa Keputusan Kepala Desa Getas No. 821/03/  
SK/411.513.06/2012 tentang **PEMBERHENTIAN DARI JABATANNYA  
SEBAGAI KAMITUWO VI DESA GETAS** Kecamatan Tanjunganom,  
Kabupaten Nganjuk, tanggal 08 Mei 2012 ;-----

4. Mewajibkan **TERBANDING** untuk mengembalikan harkat, martabat dan  
kedudukan **Pembanding** seperti  
semula ;-----

5. Menghukum **TERBANDING** untuk membayar biaya  
perkara ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pihak Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 7 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 Januari 2012, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 8 Januari 2013 yang pada pokoknya Tergugat/Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :-----

1. Menolak gugatan Penggugat setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----  
-----
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari berkas (inzage) perkara Nomor : 77/G/2012/PTUN. SBY masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2012 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat /Pembanding tanggal 31 Oktober 2012 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 Oktober 2012 tersebut telah diberitahukan secara patut kepada

pihak lawan...

- 4 -

pihak lawan pada tanggal 31 Oktober 2012, serta permohonan telah memenuhi persyaratan administrasi lainnya sehingga sesuai ketentuan pasal 123 (1) Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan,

surat bukti para pihak, surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding, memori banding berikut kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mengadakan rapat musyawarah pada hari Kamis 11 Maret 2013 sepakat memutuskan dengan pendapat dari pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara in litis adalah :-----

- Keputusan Kepala Desa Getas Nomor : 821/03/SK/411.513.06/2012 tentang Pemberhentian Dari Jabatannya Sebagai Kamituwo VI Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk tertanggal 08 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa pendapat dan pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedang pada sisi lain dalil Penggugat/Pembanding dalam memori banding dinilai tidak cukup alasan untuk dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai pertimbangan hukum dalam memutus

Sengketa...



sengketa Tata Usaha Negara ini, di tingkat banding oleh karenanya putusan Majelis Hakim pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang bertalian dengan sengketa ini;-----

-

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 Oktober 2012 Nomor : 77/G/2012/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **Kamis** tanggal **11 April 2013** oleh kami, **H. BAMBANG EDY SUTANTO S, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA, SH.** dan **KETUT RASMEN SUTA, SH.** keduanya selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota tersebut, dengan dibantu ACHMAD SJAIFULLAH, SH. sebagai Panitera  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua

pihak...

- 6 -

pihak yang bersengketa.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**SASTRO SINURAYA, SH.**

**H. BAMBANG EDY SUTANTO S, SH. MH.**

**KETUT RASMEN SUTA, SH.**

**Panitera Pengganti**

**ACHMAD SJAIFULLAH, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... Rp. 16.650,-
2. Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
4. Biaya persidangan ..... Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding..... Rp.162.350,-

J u m l a h    Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia